



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LILHAM ZUHARMIN Alias IYAM Bin ZAMIRUDDIN;
Tempat lahir : lowu-lowu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Maradadi, Kelurahan Lowu-Lowu, kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan atau turut serta melakukan dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju Kaos berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis berwarna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
 - 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Danu;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin bersama dengan lelaki [REDACTED], lelaki [REDACTED], dan Anak Saksi [REDACTED] (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak [REDACTED] yang masih berumur 13 Tahun melakukan persetubuhan dengannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang duduk di gode-gode di lapangan bola Lowu-lowu bersama dengan lelaki [REDACTED], lelaki [REDACTED], dan Anak Saksi [REDACTED] tidak lama kemudian lelaki [REDACTED] menyuruh Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Anak korban [REDACTED] yang berusia 13 (tiga belas) tahun (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:7472-LT-07012012-0024 tanggal 07

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Yansur, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau) agar datang di lapangan bola tersebut. Setelah terdakwa menghubungi Anak korban melalui aplikasi Whats App, selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] pergi menjemput Anak korban di rumahnya dan membawanya dilapangan bola;

- Bahwa sesampainya dilapangan bola, lelaki Aldan menyuruh Anak Saksi [REDACTED] agar membawa Anak korban di TK tidak jauh dari lapangan bola tersebut, namun Anak korban merasa takut lalu terdakwa menyampaikan agar di SD saja tetapi lelaki Aldan, lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban menolak karena terlalu jauh, sehingga lelaki Aldan berkata, "Mari kita kerumah bapak Alex" mendengar hal tersebut terdakwa, lelaki Aldan, lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban dan kemudian pergi menuju rumah saksi Yastaufun alias La Mane bin La Masola alias bapak Alex;

- Bahwa sesampainya di sana terdakwa, lelaki Aldan, Lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban segera masuk dan beristirahat di ruang tengah, selanjutnya saksi Yastaufun alias La Mane bin La Masola alias bapak Alex memanggil saksi [REDACTED] dan berkata, "Bugus sini dulu, masukmi dikamar sama [REDACTED]" mendengar hal tersebut selanjutnya Anak saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar bersama dengan Anak dan menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] keluar kamar lalu masuk lelaki Aldan di dalam kamar sedangkan terdakwa langsung tertidur di ruang tengah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi namun tiba-tiba Anak saksi [REDACTED] membangunkan Terdakwa dan berkata, "Kamu tidak bersetubukah dengan [REDACTED]" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bangun dan datang menghampiri Anak [REDACTED] yang sementara berada dalam kamar lalu berkata, "Kamu maukah sama saya", mendengar ucapan Terdakwa, Anak [REDACTED] berkata, "Saya tidak mau, karena saya capekmi", akan tetapi Terdakwa berkata lagi, "Marimi di kamar sebelah" setelah itu Terdakwa berdiri menuju kamar sebelah di ikuti oleh Anak korban;

- Bahwa saat Terdakwa dan Anak korban sudah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa segera membuka celana dan celana dalam yang dipakainya begitupula dengan Anak korban lalu Anak korban langsung berbaring diatas springbed selanjutnya Terdakwa segera naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban dan menumpahkan sperma ditangannya setelah itu Terdakwa segera memakai celana dan celana dalamnya dan pergi menuju ke kamar mandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa takut, mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter ENDANG RUSLIANTY, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin bersama dengan lelaki Aldan, lelaki Danu, dan Anak Saksi [REDACTED] (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak [REDACTED] yang masih berumur 13 Tahun melakukan persetubuhan dengannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang duduk di gode-gode di lapangan bola Lowu-lowu bersama dengan lelaki Aldan, lelaki Danu, dan Anak Saksi [REDACTED] tidak lama kemudian lelaki Aldan menyuruh Anak Saksi Faiz menghubungi Anak korban [REDACTED] yang berusia 13 (tiga belas) tahun (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:7472-LT-07012012-0024 tanggal 07 Januari 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh Yansur, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau) agar datang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



di lapangan bola tersebut. Setelah terdakwa menghubungi Anak korban melalui aplikasi Whats App, selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Danu dan Anak Saksi [REDACTED] pergi menjemput Anak korban di rumahnya dan membawanya dilapangan bola;

- Bahwa sesampainya dilapangan bola, lelaki Aldan menyuruh Anak Saksi [REDACTED] agar membawa Anak korban di TK tidak jauh dari lapangan bola tersebut, namun Anak korban merasa takut lalu terdakwa menyampaikan agar di SD saja tetapi lelaki Aldan, lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban menolak karena terlalu jauh, sehingga lelaki Aldan berkata, "Mari kita kerumah bapak Alex" mendengar hal tersebut terdakwa, lelaki Aldan, lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban, kemudian pergi menuju rumah saksi Yustaufun alias La Mane bin La Masola alias bapak Alex;

- Bahwa sesampainya di sana terdakwa, lelaki Aldan, Lelaki Danu, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak korban segera masuk dan beristirahat di ruang tengah, selanjutnya saksi Yustaufun alias La Mane bin La Masola alias bapak Alex memanggil saksi [REDACTED] dan berkata, "Bugus sini dulu, masukmi dikamar sama [REDACTED]" mendengar hal tersebut selanjutnya Anak saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar bersama dengan Anak korban dan menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] keluar kamar lalu masuk lelaki Aldan di dalam kamar sedangkan terdakwa langsung tertidur di ruang tengah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi namun tiba-tiba Anak saksi [REDACTED] membangunkan Terdakwa dan berkata, "Kamu tidak bersetubukah dengan [REDACTED]", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bangun dan datang menghampiri Anak [REDACTED] yang sementara berada dalam kamar lalu berkata, "Kamu maukah sama saya", mendengar ucapan Terdakwa, Anak [REDACTED] berkata, "Saya tidak mau, karena saya capekmi", akan tetapi Terdakwa berkata lagi, "Marimi di kamar sebelah" setelah itu Terdakwa berdiri menuju kamar sebelah di ikuti oleh Anak korban;

- Bahwa saat Terdakwa dan Anak korban sudah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa segera membuka celana dan celana dalam yang dipakainya begitupula dengan Anak korban lalu Anak korban langsung berbaring diatas springbed selanjutnya Terdakwa segera naik keatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban dan menumpahkan



sperma ditangannya setelah itu Terdakwa segera memakai celana dan celana dalamnya dan pergi menuju ke kamar mandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga merasa takut, mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter ENDANG RUSLIANTY, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Lilham Zuharmin alias Iyam bin Zamiruddin, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa Awalnya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita anak [REDACTED] bersama teman-temannya yakni Aldan, Danu, dan Terdakwa duduk gode-gode Lapangan Bola Lowu-lowu kemudian Terdakwa dan Aldan, Danu menyuruh anak [REDACTED] untuk menghubungi anak korban datang ke Lapangan melalui Whatsaap untuk bertemu di lapangan Bola Lowu-lowu ;
- Bahwa, setelah Anak [REDACTED] dan teman-temannya bertemu dengan anak korban dilapangan, kemudian mengajak anak korban pergi kerumah Bapak Alex;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa, setelah sampai di rumah Bapak Alek saksi Anak [REDACTED] masuk didalam kamarnya bersama dengan Anak korban, Yang pertama kali masuk kedalam kamar adalah saksi anak [REDACTED] kemudian Aldan, lalu Danu kemudian Bapak Alex dan yang terakhir Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada anak korban "dikamar saja" dan anak korban menjawab "saya tidak mau, saya capekmi" kemudian terdakwa mengatakan "marimi dan" sambil menarik tangan anak korban setelah didalam kamar terdakwa melepaskan semua pakaiannya dan terdakwa naik diatas tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa, atas kejadian ini kemudian menyebar berita sampai viral sehingga anak korban bercerita terus terang kepada tantenya, yang kemudian oleh tante anak korban melapor kepada ayah anak korban dan setelah mendengar cerita ayah anak korban langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal di baubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Merlin Binti Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban yaitu disetubuhi Terdakwa dan anak pelaku lainnya setelah saksi mendengar ada banyak berita yang sudah viral tentang kejadian yang dialami oleh anak korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak Gion di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Para Anak yakni Anak. I [REDACTED], Anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni Anak [REDACTED] Anak [REDACTED], bapak ALEX, dan Terdakwa dan satunya tidak diketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi korban bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar di rumah bapak alex dan langsung menarik tangan anak korban setelah didalam kamar terdakwa melepaskan semua pakaiannya dan terdakwa naik diatas tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh ALDAN, BAHE, BARAK. ALIM, dan FIKAR;
- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat di rumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh ALDAN, BAHE, BAPAK FAUL, UMAH dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh FIKAR, CELO dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh GILANG dan MAMAT;

- Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh BAYU, RENDI, 4 orang yang tidak dikenali sergta Anak [REDACTED];
- Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban maka pihak keluarga tidak terima selanjutnya ayah kandung anak korban langsung melaporkan kejadian yang telah dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal di Baubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Yastafun Alias Mane Bin Alm. La Masola, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya anak [REDACTED] anak Aldan Danu dan Terdakwa datang kerumah saksi membawa anak korban, dan anak [REDACTED] meminta izin kepada saksi untuk membawa anak korban kedalam kamar, kemudian terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh anak [REDACTED] anak [REDACTED] anak [REDACTED] dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban melainkan saksi hanya memasukkan jari tangan saksi kedalam kemaluan anak korban dan memegang payudaranya, sedangkan empat orang lainnya yakni [REDACTED] Danu, Aldan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah anak [REDACTED] kemudian setelah anak [REDACTED] selesai setelah itu anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] kemudian Saksi dan yang terakhir Terdakwa;
- Bahwa, saat terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi [REDACTED], lelaki Aldan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tidak dengan kekerasan atau paksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi, anak [REDACTED], anak [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED]
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah saksi sendiri, kemudian anak [REDACTED], setelah itu anak [REDACTED], kemudian saksi Bapak Alex dan yang terakhir adalah Terdakwa yang dilakukan didalam kamar dirumahnya bapak Alex;
- Bahwa Awalnya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama teman-temannya yakni Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], dan Terdakwa duduk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



gode-gode Lapangan Bola Lowu-lowu kemudian Terdakwa dan Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] menyuruh saksi untuk menghubungi anak korban datang ke Lapangan melalui Whatsaap untuk bertemu di lapangan Bola Lowu-lowu ;

- Bahwa, setelah saksi dan teman-temannya bertemu dengan anak korban dilapangan, kemudian mengajak anak korban pergi kerumah Bapak Alex;
- Bahwa, setelah sampai dirumah Bapak Alek, kemudian saksi masuk didalam kamar bersama dengan Anak korban, Yang pertama kali masuk kedalam kamar adalah saksi kemudian Anak [REDACTED], lalu Anak [REDACTED] kemudian Bapak Alex dan yang terakhir Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi, anak danu, anak Aldan terhadap Anak korban [REDACTED];
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu [REDACTED] kemudian yang kedua [REDACTED] dan dilanjutkan oleh [REDACTED] kemudian Bapaknya Alex dan yang terakhir adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni saat itu terdakwa berada dalam kamar di rumah Bapaknya Alex bersama anak korban, setelah itu masing-masing melepaskan celana saja dan setelah itu terdakwa langsung mendekati anak korban yang dimana saat itu psosisi anak korban sudah baring diatas kasur springbad dengan setengah telanjang dan setelah itu terdakwa langsung naik diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di tangan terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya dikamar mandi dan setelah itu terdakwa menggunakan pakaian dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena nafsu;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban dalam keadaan sadar atau tidak mabuk;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (lima belas) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Palagimata dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, pada tanggal 6 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubahan dengan Anak korban [REDACTED];
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu [REDACTED] kemudian yang kedua [REDACTED] dan dilanjutkan oleh [REDACTED] kemudian Bapaknya Alex dan yang terakhir adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni saat itu terdakwa berada dalam kamar di rumah Bapaknya Alex bersama anak korban, setelah itu masing-masing melepaskan celana saja dan setelah itu terdakwa langsung mendekati anak korban yang dimana saat itu posisi anak korban sudah baring diatas kasur springbad dengan setengah telanjang dan setelah itu terdakwa langsung naik diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di tangan terdakwa dan membuangnya dikamar mandi dan setelah itu terdakwa menggunakan pakaian dan meninggalkan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena nafsu;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban dalam keadaan sadar atau tidak mabuk;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (lima belas) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa trauma;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa LILHAM ZUHARMIN Alias IYAM Bin ZAMIRUDDIN, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan **"dengan sengaja"** atau **"opzet"** itu adalah **"willen en wetens"**,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita anak ■■■ bersama teman-temannya yakni Anak ■■■, Anak ■■■, dan Terdakwa duduk gode-gode Lapangan Bola Lowu-lowu kemudian Terdakwa dan Anak Aldan, Anak ■■■ menyuruh anak ■■■ untuk menghubungi anak korban datang ke Lapangan melalui Whatsaap untuk bertemu di lapangan Bola Lowu-lowu ;

Menimbang, bahwa, setelah Anak ■■■ dan Terdakwa Bersama teman-temannya bertemu dengan anak korban di lapangan bola Lowu-lowu, kemudian mengajak anak korban pergi kerumah Bapak Alex, setelah sampai di rumah Bapak Alek saksi Anak ■■■ terlebih dahulu masuk didalam kamarnya bersama dengan Anak korban, kemudian Anak ■■■, lalu Anak ■■■ kemudian Bapak Alex dan yang terakhir Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada anak korban “dikamar saja” dan anak korban menjawab “saya tidak mau, saya capekmi” kemudian terdakwa mengatakan “marimi dan” sambil menarik tangan anak korban setelah didalam kamar terdakwa melepaskan semua pakaiannya dan terdakwa naik diatas tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban belum berusia 13 (tiga belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, pada tanggal 6 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd dengan perkataan lain Anak korban [REDACTED] masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa trauma hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit umum Daerah Palagimata dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban dilakukan secara bersama-sama dengan cara bergantian dengan Anak saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan Bapak Alex;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan atau turut serta melakukan*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILHAM ZUHARMIN Alias IYAM Bin ZAMIRUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju Kaos berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis berwarna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Danu;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H. dan Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaminu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)